



ZOELVA & PARTNERS™
LAW FIRM

175/ZP/XII/2019

Jakarta, 31 Desember 2019

Kepada Yth:

BAPAK KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jl. Medan Merdeka Utara No. 6

Jakarta 10110

DITERIMA DARI *Permohonan*

Hari *Selasa*

Tanggal *31 Des 2019*

Jam *11.45 WIB*

HAL : PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. R.A Made Damayanti Zoelva, S.H.;
2. Dr. Heru Widodo, S.H., M. Hum.;
3. Feri Wirsamulia, S.H., LL.M;
4. R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.;
5. Titin Fatimah, S.H. M.H.;
6. Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H;
7. Dhimas Pradana, S.H., M.H.;
8. Aan Sukirman, S.H., M.H.;
9. Zul Fahmi, S.H.;
10. Ramon Prama Wijaya, S.H.;
11. Alex Argo Hernowo, S.H.;
12. Andi Afdal Hakim, S.H.;
13. Naufal Reynaldo, S.H.;
14. Afiyah Rohana, S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ZOELVA & PARTNERS yang beralamat di Gandaria Office 8, Lantai 23 Unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 37/SK/ZP/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, bertindak untuk dan atas nama:



Nama : Dadang Sukresna
Jabatan : Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
Alamat : Jl. Merdeka Blok IV No 4 RT 003 RW 006 Kelurahan
Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Jawa
Barat

Mewakili, bertindak untuk dan atas nama organisasi **Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)/ General Insurance Association of Indonesia** yang berkedudukan di Permata Kuningan Building Lt.2, Jl. Kuningan Mulia Kav.9C, Jakarta, 12960, Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 9 Maret 2018 tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia yang dibuat oleh Felix Fransiscus Xaverius Handojo, SH Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000228.AH.01.08 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia,
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618) selanjutnya "**UU No. 40/2014**" (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut "**UUD 1945**" (**Bukti P-2**) dengan uraian sebagai berikut :

I. PENGANTAR

Hal yang menjadi POKOK PERMASALAHAN dalam pengujian undang-undang yang diajukan ini adalah mengenai ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan asuransi dalam UU No. 40/2014 yang tidak mencantumkan secara tegas termasuk



kegiatan usaha suretyship, karenanya melanggar dan bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, hak untuk melakukan kegiatan perekonomian atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan serta konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*).

Suretyship sudah lebih dari 40 tahun dikenal dan dijalankan di Indonesia sebagai salah satu produk inovasi perusahaan asuransi. Keberadaannya dimaksudkan untuk menjawab tantangan pengambilalihan potensi risiko kerugian yang mungkin dapat dialami oleh salah satu pihak atas pelaksanaan suatu kontrak dalam pengadaan barang atau jasa. Di dunia internasional, *suretyship* mengalami perkembangan secara massif dan umum terjadi. Di Amerika Serikat saja terdapat lebih dari 200 perusahaan asuransi yang memperoleh izin untuk menerbitkan *suretyship*.

Di Indonesia, di akhir dekade tahun 1970-an seiring dengan pesatnya pembangunan, pemerintah menyadari pentingnya keberadaan suatu lembaga non perbankan yang dapat menjadi lembaga alternatif untuk memberi jaminan dalam mendukung proyek-proyek pembangunan kala itu. Perusahaan asuransi dinilai sebagai lembaga yang paling tepat karena jika proyek pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), penjaminannya hanya bergantung pada bank garansi, yang sering menyulitkan para pengusaha penyedia barang atau jasa karena harus menyediakan uang yang cukup pada bank, maka diperlukan alternatif penjaminan yang lain yang disediakan oleh perusahaan



asuransi dalam bentuk *suretyship* yang tidak memerlukan dana awal sebagai jaminan di bank.

Legalitas *suretyship* diakui pemerintah sejak tahun 1978 berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja”, yang berdasarkan peraturan tersebut, untuk pertama kali, *suretyship* dimasukkan sebagai bidang usaha asuransi Jasa Raharja selain asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan asuransi kecelakaan penumpang;
- Keputusan Presiden Nomor 14A tahun 1980 yang pada pokoknya mengakui keberadaan jaminan baik dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.011/1980 tentang penunjukkan 53 lembaga keuangan bank yang dapat memberikan jaminan berbentuk bank garansi dan 1 (satu) lembaga keuangan non bank, yaitu Asuransi Jasa Raharja dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku hingga saat ini.

Meskipun *suretyship* telah dijalankan oleh perusahaan asuransi sejak lama dan diterima sebagai praktik penjaminan yang memudahkan dan ikut mensukseskan pembangunan, **NAMUN IRONISNYA** tidak diatur secara tegas dalam UU No.40/2014 (*vide*, Bukti P-1) yang mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Pelaksanaan penjaminan melalui produk *suretyship* oleh perusahaan asuransi, hanya didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/2014 yang memberikan wewenang



kepada Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut “OJK” untuk memperluas lini usaha asuransi berdasarkan kebutuhan masyarakat termasuk *suretyship*. Sekarang terdapat 47 perusahaan asuransi yang mendapatkan ijin mengeluarkan produk *suretyship*.

Status *suretyship* sebagai bagian dari lini usaha perusahaan asuransi semakin menjadi tidak jelas dan keberadaannya menjadi rancu, bahkan terancam berhenti keberlangsungannya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan selanjutnya disebut “UU No.1/2016, (Bukti P-7), karena adanya Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU No. 1/2016 yang menyatakan bahwa setiap orang di luar Lembaga Penjamin yang telah melakukan kegiatan penjaminan sebelum berlakunya UU No. 1/2016 wajib menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini paling lambat tiga tahun sejak berlakunya UU No.1/2016. Penyesuaian tersebut tidak berlaku terhadap kegiatan penjaminan yang dijalankan berdasarkan undang-undang tersendiri (*lex specialis*). **Dalam hal ini menjadi tidak pasti apakah lini usaha perusahaan asuransi di bidang *suretyship* masih dibenarkan atau tidak.**

Masalahnya, lini usaha *suretyship* perusahaan asuransi tidak diatur secara tegas dalam UU No. 40/2014, melainkan hanya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yakni Peraturan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, selanjutnya disebut “Peraturan OJK 69/POJK.05/2016” (Bukti P-3), yang secara hukum hierarkinya berada dibawah undang-undang. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran bagi perusahaan-perusahaan asuransi yang telah dan akan membuka usaha *suretyship*. Kekhawatiran



tersebut ditambah lagi dengan sanksi administrasi maupun pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 UU No.1/2016 antara lain sanksi pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha bahkan pidana penjara 15 tahun dan denda 100 miliar rupiah. Tetapi pada undang-undang yang lain, yaitu UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, selanjutnya disebut **UU No. 2/2017**, pada Pasal 57 ayat 2 dan ayat 4 (**Bukti P-4**), menegaskan *suretyship* sebagai bentuk penjaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 30 (**Bukti P-5**) Inilah problem yang saat ini dihadapi perusahaan-perusahaan asuransi.

Ketidakpastian usaha dan berhentinya produk *suretyship* yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, dipastikan akan merugikan penyelenggaraan pembangunan nasional terutama pembangunan infrastruktur secara besar-besaran yang pada saat ini membutuhkan bentuk penjaminan *suretyship* oleh perusahaan asuransi.

TERBUKTI dalam kurun waktu lima tahun terakhir saja penjaminan untuk pembangunan yang diterbitkan oleh industri asuransi bernilai lebih dari Rp 800 Triliun, dan pada tahun 2020, terdapat Rp 120 Triliun nilai proyek yang harus mendapatkan penjaminan dan tidak mungkin hanya dapat dilakukan melalui bank garansi maupun perusahaan penjaminan yang ada. **Untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan kelangsungan pembangunan nasional, perusahaan asuransi harus mendapatkan jaminan hukum untuk tetap dapat mengeluarkan produk *suretyship* dengan memberikan tafsiran Pasal 5 ayat (1) UU No.40/2014 yaitu dengan menegaskan perluasan lini usaha**



asuransi berdasarkan kebutuhan masyarakat termasuk suretyship .

II. OBJEK PERMOHONAN DAN BATU UJI

2.1. Bahwa yang menjadi objek pengujian materiil dalam permohonan ini adalah Pasal 5 ayat (1) UU No.40/2014 yang menyatakan:

“Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”

2.2. Bahwa menurut Pemohon Pasal 5 ayat (1) UU No.40/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,



kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

3.1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”

3.2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut **“UU No. 24/2003”** jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **“(UU No.8/2011”** jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya disebut **“UU No.48/2009”**, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3.3. Bahwa Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selanjutnya disebut **“UU No.12/2011”** jo. UU Nomor 15 tahun 2019



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya disebut "**UU No.12/2011**" yang menyatakan:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";

3.4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 ("**PMK No.6/2005**") tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

"Pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945".

3.5. Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU No.40/2014 yang menjadi objek permohonan pengujian materiil sebagaimana telah yang diuraikan diatas adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang keberadaannya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019, dengan ketentuan berbunyi sebagai berikut:

"Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. **Undang-undang/Peraturan Pemerintah**
Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



3.6. Bahwa oleh karena UU No.40/2014 adalah undang-undang yang berada dibawah UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk mengadilinya.

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

4.1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 jo. UU No.8/2011 menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. *perorangan WNI;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang,*
- c. **badan hukum publik dan privat, atau;**
- d. *lembaga negara".*

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No.23/2004 jo. UU No.8/2011 menyatakan:

"Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

4.2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU No.23/2004 jo. UU No.8/2011 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:



- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- 4.3. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini adalah badan hukum perkumpulan yang para anggotanya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian yang dibentuk berdasarkan Akta No. 58 tanggal 18 April 2002 yang dibuat dihadapan Haji Rizul Sudarmadi, S.H., Akta No. 12 tanggal 19 Oktober 2006 dan Akta No. 27 tanggal 27 Maret 2007 tentang Anggaran Dasar Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C-39.HT.01.03.TH.2007, kemudian akta tersebut telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 02 tanggal 4 Desember 2018 tentang Pernyataan Keputusan Kongres Ke-V Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Tentang Perubahan Anggaran Dasar dibuat dihadapan Notaris Felix Fransiscus Xaverius Handojo, S.H., Notaris di Jakarta (**Bukti P-6**) dan Akta Nomor 03 tanggal 4 Desember 2018 tentang Pernyataan Keputusan



Kongres Ke-V Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga dibuat dihadapan Notaris Felix Fransiscus Xaverius Handoyo, S.H., Notaris di Jakarta (**Bukti P-7**).

- 4.4. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum privat perkumpulan, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar, didirikan dengan tujuan:
- menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Standar Etika Usaha dan Tata Perilaku Anggota dalam rangka memelihara integritas, moral, harkat, martabat, kewibawaan dalam menjalankan usaha serta sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan profesionalisme bagi anggota dalam menjalankan fungsi, tugas dan peran dibidang perasuransian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - melakukan koordinasi pelaksanaan penyusunan profil risiko dan data statistik serta tabel mortalita;
 - melaksanakan dan menetapkan sertifikasi keagenan;
 - melakukan koordinasi upaya untuk mengoptimalkan kapasitas retensi asuransi nasional;
 - melakukan koordinasi upaya bersama dalam penanganan risiko khusus termasuk skema/sistem asuransi bencana dan asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga;
 - melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan SDM Asuransi;



- melaksanakan program edukasi, literasi dan inklusi keuangan dan mendukung kegiatan literasi dan inklusi keuangan;
- mendukung dan mengawasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi;
- mendukung pelaksanaan asuransi berbasis teknologi digital;
- **mewakili anggota dalam berbagai forum baik lembaga pemerintah maupun lembaga lainnya, di dalam dan di luar negeri;**
- **menciptakan iklim usaha yang sehat dan transparan dalam rangka mewujudkan peran nyata industri asuransi dalam pembangunan perekonomian Indonesia;**
- **menciptakan peluang usaha dan mengarahkan anggota untuk menggalang kerja sama nasional dan internasional;**
- melaksanakan penugasan atau pendelegasian wewenang tertentu dari Otoritas Jasa Keuangan dan kegiatan lainnya yang terkait dengan tujuan pendirian asosiasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.5. Bahwa dalam mencapai tujuannya tersebut, Pemohon mewakili kepentingan para anggota AAUI sebagai asosiasi nirlaba yang dibentuk dalam rangka memajukan industri asuransi umum dan reasuransi di Indonesia dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, penegakan etika berusaha dalam tatanan percaturan pasar global.



4.6. Bahwa jumlah perusahaan asuransi yang menyelenggarakan *suretyship* adalah berjumlah 41 perusahaan asuransi sebagaimana data berikut :

No.	Perusahaan	No.	Perusahaan
1	KREDIT INDONESIA (PERSERO)	22	TUGU PRATAMA INDONESIA
2	BANGUN ASKRIDA	23	BERDIKARI INSURANCE
3	JASA INDONESIA (PERSERO)	24	WAHANA TATA
4	SINAR MAS	25	MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE
5	JASARAHARJA PUTERA	26	KRESNA MITRA INSURANCE Tbk.
6	CENTRAL ASIA	27	BUANA INDEPENDENT
7	ASEI INDONESIA	28	PAROLAMAS
8	ADIRA DINAMIKA	29	ASTRA BUANA
9	UMUM VIDEI	30	BINTANG Tbk.
10	PURNA ARTANUGRAHA	31	ETIQA INTERNASIONAL
11	TUGU KRESNA PRATAMA	32	BINA GRIYA UPAKARA
12	RAMAYANA Tbk.	33	UMUM MEGA
13	MEGA PRATAMA	34	INTRA ASIA
14	BUMIPUTERAMUDA 1967	35	MULTI ARTHA GUNA Tbk.
15	RAMA Satria Wibawa	36	ARTHAGRAHA GENERAL INS.
16	BOSOWA ASURANSI	37	CAKRAWALA PROTEKSI
17	JASA TANIA, Tbk.	38	MITRA PELINDUNG MUSTIKA
18	BHAKTI BAYANGKARA	39	STACO MANDIRI
19	TRI PAKARTA	40	ARTARINDO
20	PAN PACIFIC INSURANCE	41	VICTORIA INSURANCE
21	BRINGIN SEJAHTERA A.M.		

4.7. Bahwa Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 memiliki hak-hak konstitusional sebagai berikut:

- hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam Negara hukum Indonesia;
- hak untuk melakukan kegiatan perekonomian atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan;
- hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara;
- hak untuk mendapatkan perlakuan sama.



4.8. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dan/atau potensial pasti dirugikan hak-hak konstitusionalnya tersebut dengan alasan berikut:

4.8.1. Pasal 5 ayat (1) UU *a quo* telah merugikan hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil karena terancam tidak dapat melaksanakan lini usaha *suretyship* yang sudah dijalankan selama puluhan tahun, yang manfaatnya juga dirasakan bagi pembangunan nasional. Sebab, Pasal *a quo* tidak bisa lagi memberikan kepastian terkait status lini usaha *suretyship*.

4.8.2. Pasal 5 ayat (1) UU *a quo* telah merugikan hak Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, yaitu perlakuan sama untuk melaksanakan usaha penjaminan, seperti halnya bank garansi sebagai produk bank, serta penjaminan oleh perusahaan pejaminan.

4.8.3. Pasal 5 ayat (1) UU *a quo* telah merugikan hak Pemohon dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara termasuk hak untuk melakukan kegiatan perekonomian berdasarkan prinsip kebersamaan, keadilan, berefisiensi dan berkelanjutan, karena beragam produk yang lahir dan dikembangkan Pemohon dari bidang usaha *suretyship* seperti **jaminan penawaran (*bid bond*)**, **jaminan pelaksanaan (*performance bond*)**, **jaminan uang muka (*advance payment bond*)**, **jaminan pemeliharaan (*maintenance bond*)**,



jaminan pembayaran serta jaminan kepastian (custom bond), potensial pasti menjadi tidak lagi dapat dilakukan, padahal sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan proyek pembangunan dengan skala yang besar di bidang konstruksi dan non konstruksi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memenuhi syarat legal standing baik dari segi kapasitas sebagai “Badan Hukum Privat”, maupun dari segi kerugian hak, sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian Pasal 5 ayat (1) UU No.40/2014.

V. ALASAN-ALASAN PEMOHONAN

Bahwa produk *surety bond* dilahirkan oleh perusahaan asuransi sebagai bentuk produk inovasi asuransi yang prakteknya berjalan sejak tahun 1980-an. Namun, sejak berlaku UU No. 2 tahun 1992 dan UU No.40 tahun 2014 tentang Pengasuransian, belum dasar hukum yang jelas di tingkat UU bagi penerbitan produk *surety bond*.

Praktek yang berlangsung lama tersebut dinormakan dengan ketentuan hukum yang akhirnya menjadi dasar atau landasan hukum bagi perusahaan asuransi dalam menyelenggarakan *surety bond*, diantaranya Keppres Nomor 14A tahun 1980 yang memberikan izin *surety bond* kepada PT. Persero Jasa Raharja;

Bahwa selain itu, praktek *suretyship* juga diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor



271/KMK.011/1980 tanggal 7 Mei 1980 tentang penunjukkan 53 lembaga keuangan bank yang dapat memberikan jaminan berbentuk bank garansi dan lembaga keuangan non bank yaitu Perusahaan Asuransi Jasa Raharja untuk memberikan jaminan *surety bond*; Keputusan Menteri Keuangan No. 761/KMK.013/1992 yang memberikan kewenangan kepada dua puluh perusahaan asuransi untuk menjual produk *surety bond*; dan Keputusan Menteri Keuangan No. 108/KMK.01/1995 tentang penerbitan *surety bond* sebagai penjaminan pembayaran kewajiban importir terhadap bea impor yang terutang kepada negara (*custom bond*), yang memberikan izin kepada 15 perusahaan asuransi.

Bahwa dengan diberlakukannya UU Asuransi yang baru, yakni UU No. 40 Tahun 2014, *surety bond* masih juga belum diatur secara eksplisit dalam UU *aquo*. Justru dalam peraturan-perundangan lain, yakni dalam Undang- Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan beberapa Jenis Jaminan yang dapat dikeluarkan oleh lembaga Perusahaan Asuransi (termasuk jasa *suretyship*), dan juga dalam Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa Salah satu bentuk Jaminan yang dimaksudkan ialah *Surety Bond* dan yang dapat melakukan penjaminan yaitu Perusahaan Asuransi.

Bahwa dengan pengaturan *suretyship* dalam Pasal 5 UU Asuransi yang hanya menjadi bagian dari frase “dapat diperluas sesuai kebutuhan masyarakat” dan



pengaturannya dituangkan dalam bentuk Peraturan OJK, maka makna dari norma tersebut menjadi multi tafsir dan berpotensi bertentangan dengan norma yang mengatur khusus tentang penjaminan dalam UU No. 1 Tahun 2016.

Bahwa oleh dan karenanya, norma Pasal 5 ayat (1) UU *a quo* diajukan permohonan pengujiannya atas dasar 3 (tiga) alasan pokok berikut :

- a. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil dan persamaan di muka hukum jo. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang Negara Hukum;
- b. Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (3) UUD 1945 tentang hak kolektif untuk memajukan masyarakat, bangsa, dan Negara jo. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tentang demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip perekonomian nasional dan
- c. Bertentangan dengan tujuan negara kesejahteraan

5.1. Norma Pasal 5 ayat (1) UU *a quo* Bertentangan dengan Pasal 28D ayat UUD 1945 tentang Kepastian Hukum Yang Adil Dan Persamaan di Muka Hukum jo. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang Negara Hukum:

5.1.1. Prinsip Kepastian Hukum Yang Adil

Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”



Bahwa pemenuhan hak asasi manusia *in casu* hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum menjadi salah satu ciri sekaligus konsekuensi dari negara hukum Indonesia. Sebab, Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menyatakan: "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".

Bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut diatas jelas terlihat, Indonesia sebagai negara hukum memiliki prinsip paling mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahnya, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sekaligus penegakkan aturan main dalam setiap aktivitas ataupun tindakan negara yang harus berdasarkan prinsip kepastian hukum yang adil dan persamaan dihadapan hukum.

Bahwa paradigma inilah yang diungkap Prof. Dr. Sri Soemantri dalam bukunya Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Penerbit Alumni Bandung, 1992, halaman 29, mengenai unsur-unsur penting yang harus dipenuhi dalam negara hukum yaitu, (a) pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; (b) adanya jaminan terhadap hak asasi manusia; (c) adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan (d) adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan).



Bahwa berangkat dari prinsip dan perspektif tersebut, maka keberadaan norma Pasal 5 ayat (1) UU 40/2014 a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, mengingat Pasal 5 ayat (1) UU 40/2014 a quo tidak jelas dan tidak menegaskan adanya lini usaha *suretyship* sebagai lini usaha perusahaan asuransi. Hal itu tambah rancu dengan adanya ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1/2016, sehingga fakta bahwa Pemohon telah menyelenggarakan *suretyship* menjadi tidak pasti, tidak adil dan terabaikan.

Bahwa secara historis sebenarnya perusahaan-perusahaan asuransi telah menjalankan lini usaha *suretyship* sejak tahun 1978, dan bahkan pengaturannya dituangkan dalam berbagai macam bentuk perundang-undangan sebagaimana yang diuraikan dalam data berikut :

TAHUN	PERATURAN	MAKSUD	STATUS
1978	Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1978 ("PP 34/1978")	Asuransi Jasa Raharja memperluas usahanya dari dari asuransi wajibnya di bidang pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang umum dan kecelakaan lalu lintas menambahkan pemberian jaminan dalam bentuk surety bond.	Tidak Berlaku
1980	Keputusan Presiden No. 14A Tahun 1980 ("Kepres 14A/1980")	Membatasi <i>Surety Bond</i> secara ketat dan hanya diberikan kepada PT Persero Asuransi Jasa Raharja	
1980	Keputusan Menteri Keuangan No. 271/KMK.011/1980 ("KMK 271/1980")	Menunjuk 53 Lembaga Keuangan Bank yang dapat memberikan jaminan bank garansi dan 1 Perusahaan Asuransi yang memberikan jaminan dalam bentuk <i>Surety Bond</i> .	



TAHUN	PERATURAN	MAKSUD	STATUS
1992	Keputusan Menteri Keuangan RI No. 761/KMK.013/1992 ("KMK 761/1992")	Dasar kewenangan dari perusahaan-perusahaan yang ditetapkan dapat menerbitkan Surety Bond dalam Pekerjaan Pemborongan / Perdagangan yang dibiayai oleh APBN (diperluas kepada 20 perusahaan)	
1992	Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian ("UU 2/1992")	Pasal 1 angka 5 menyatakan definisi Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa kepada jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian kehilangan manfaat terhadap tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, tidak menjelaskan definisi dari <i>Suretyship</i> .	Terdapat pembaharuan
2003	Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Perusahaan Reasuransi ("KMK 422/2003")	Pasal 4 menjelaskan bahwa Perusahaan Asuransi kerugian yang akan memasarkan produk asuransi baru Surety Bond dan atau sejenisnya, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">a. memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ajin ahli menejermn asuransi kerugian dengan pengalaman di bidang Surety Bond sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;b. Jenis jaminan yang ditutup terbatas hanya pada penjaminan Konstruksi (Construction bond) dan Custom Bond	Terdapat pembaharuan
2008	Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan <i>Suretyship</i> ("PMK No. 124/2008")	Pasal 1 angka 23 menjelaskan mengenai definisi <i>Suretyship</i> yang merupakan lini Usaha Asuransi Umum yang memberikan jaminan atas kemampuan <i>Principal</i> dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara <i>Principal</i> dan <i>Obligee</i> Pasal 4 huruf a angka 3 menjelaskan bahwa Ruang Lingkup usaha Perusahaan Asuransi dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat salah satunya " <i>Kegiatan usaha Asuransi Kredit dan Suretyship</i> "	



TAHUN	PERATURAN	MAKSUD	STATUS
2014	Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ("UU 40/2014")	<p>Pasal 1 angka 5 Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungansian risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.</p> <p>Pasal 5 ayat (1) menjelaskan mengenai Ruang Lingkup Usaha Asuransi Umum dan tidak menjelaskan keberadaan <i>Suretyship</i> tetapi menegaskan bahwa ruang lingkup asuransi "...dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat"</p>	
2016	Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Penjaminan ("UU 1/2016")	<p>Pasal 4 ayat (2) huruf d. menegaskan bahwa Perusahaan penjaminan dapat melakukan "Penjaminan Pengadaan Barang dan/atau jasa (<i>Surety Bond</i>)"</p> <p>Dalam ketentuan Peralihan pada Pasal 61 ayat (1) menegaskan bahwa hanya Lembaga Penjamin yang dapat melakukan kegiatan Penjaminan, diluar lembaga tersebut arus menyesuaikan terhadap Undang-Undang Lembaga Penjaminan tersebut, dan terdapat sanksi apabila melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.</p> <p>Dengan diundangkannya Undang-Undang ini menimbulkan permasalahan hukum bagi Kegiatan Perusahaan Asuransi dalam menerbitkan <i>Suretyship</i>.</p>	
2016	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah ("POJK 69/2016")	<p>Pasal 1 angka 23 menjelaskan mengenai Definisi <i>Suretyship</i> yang merupakan lini Usaha Asuransi Umum yang memberikan jaminan atas kemampuan <i>Principal</i> dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara <i>Principal</i> dan <i>Obligee</i>.</p> <p>Ditegaskan kembali dalam Pasal 4 huruf a angka 3 yang menyatakan bahwa Perluasan Ruang Lingkup usaha Perasuransian dapat melaksanakan "Kegiatan Usaha Asuransi Kredit dan <i>Suretyship</i>"</p>	



TAHUN	PERATURAN	MAKSUD	STATUS
2017	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan ("POJK 2/2017")	Pasal 2 ayat (2) huruf d juga menegaskan bahwa Usaha Penjaminan dapat melakukan kegiatan usaha "Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (Surety Bond)"	
2017	Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ("UU 2/2017")	Pasal 57 ayat (2) dan ayat (4) menyatakan beberapa Jenis Jaminan yang dapat dikeluarkan oleh lembaga Perusahaan Asuransi (termasuk jasa <i>Suretyship</i>).	
2018	Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Perpres 16/2018")	Pasal 30 ayat (3) dan ayat (6) menyatakan bahwa Salahsatu bentuk Jaminan yang dimaksudkan ialah <i>Surety Bond</i> dan dijelaskan kembali salahsatu yang dapat melakukan penjaminan yaitu Perusahaan Asuransi.	

Bahwa dalam perkembangannya, ketika undang-undang yang mengatur asuransi secara khusus (*lex specialis*) diterbitkan oleh melalui UU No. 2/1992 hingga UU No.40/2014, *suretyship* tidak diatur secara tegas. Meski demikian, *suretyship* sebagai bagian dari lini usaha yang dijalankan perusahaan asuransi selama bertahun-tahun tetap dilaksanakan dengan aman dan tanpa masalah.

Bahwa persoalan mulai menyeruak ketika UU No.1/2016 disahkan, khususnya dengan adanya pada Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

"(1) Setiap orang di luar Lembaga Penjamin yang telah melakukan kegiatan penjaminan sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat tiga tahun sejak berlakunya Undang-Undang".



“(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kegiatan penjaminan yang dijalankan berdasarkan undang-undang tersendiri.”

Bahwa munculnya Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/2016 ini telah menyebabkan ketidakpastian lini usaha *suretyship* yang menggunakan landasan hukum berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/2014 *a quo* tentang perluasan lini usaha asuransi menjadi tidak jelas. Dalam pengertian, kepastian usaha *suretyship* yang dilakukan perusahaan asuransi terganggu dan tidak pasti keberlangsungan usahanya bahkan terancam dapat dipidana.

Bahwa dengan kata lain, lahirnya Pasal 61 ayat (1) ayat (2) UU No. 1/2016 menyebabkan perusahaan asuransi yang sebelumnya dapat menyelenggarakan *suretyship* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/2014 *a quo* harus menyesuaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan, yaitu pada tanggal 19 Januari 2019, padahal hal itu tidak mungkin dilakukan.

Bahwa dalam hal ini, perusahaan asuransi harus mempunyai izin usaha sebagai lembaga penjaminan atau perusahaan penjaminan terlebih dahulu agar dapat menjalankan *suretyship*. Sebab, hanya perusahaan yang berizin saja yang akan diakui keabsahannya secara hukum untuk dapat memasarkan lini usaha tersebut. Namun hal itu



tidak dapat terjadi, karena perusahaan asuransi nyatanya tidak secara otomatis dapat memperoleh izin usaha sebagai lembaga atau perusahaan penjaminan.

Bahwa izin perusahaan asuransi untuk melaksanakan penjaminan dalam bentuk *suretyship* diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan atributif untuk mengeluarkan peraturan terkait perizinan usaha tersebut sebagaimana Pasal 5 ayat (3) UU No.40/2014 yang menyatakan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (3) UU 40/2014 *a quo* Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan **Peraturan OJK 69/POJK.05/2016** tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Bahwa secara hierarkis peraturan Otoritas Jasa Keuangan kedudukannya berada dibawah undang-undang sehingga OJK menjadi ragu ketika harus berhadapan dengan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1/2016 yang mewajibkan semua kegiatan penjaminan untuk tunduk pada UU No.1/2016,



kecuali kegiatan penjaminan tersebut dijalankan berdasarkan undang-undang tersendiri.

Bahwa oleh karena dasar hukum lini usaha *suretyship* diatur dalam **Peraturan OJK No.69/POJK.05/2016**, dan bukan dalam UU No.40/2014, alhasil hingga saat ini OJK sendiri belum menegaskan sikapnya apakah akan mengeluarkan izin lini usaha *suretyship* khususnya bagi perusahaan asuransi yang selama ini menjalankan lini usaha *suretyship* termasuk bagi perusahaan asuransi yang akan membuka lini usaha tersebut setelah penyesuaian tiga tahun berakhir pada tanggal 19 Januari 2019.

Bahwa inilah persoalan yang merisaukan sebagian besar perusahaan asuransi yang diwakili Pemohon. Situasi ini tentu sangat merugikan perusahaan-perusahaan asuransi yang menjalankan lini usaha *suretyship*, karena kegiatan usaha di bidang ini menjadi tidak jelas, terhambat, dengan waktu yang tidak bisa diprediksikan kapan persoalan izin tersebut akan diterbitkan oleh OJK.

Bahwa keadaan semakin sulit dan mengkhawatirkan, karena perusahaan asuransi terancam pidana dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 100 Milyar sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 57 UU No.1/2016, jika tetap melaksanakan lini usaha *suretyship* tersebut.



Dengan demikian, adanya Pasal 5 ayat (1) UU 40/2014 *a quo* bertentangan dengan prinsip konstitusi yaitu prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, karena sejak awal *suretyship* adalah merupakan lini usaha dari perusahaan asuransi, kemudian terbit UU No.1/2016 yang nampak tidak membenarkan *suretyship* dilakukan oleh perusahaan asuransi, dan terbit lagi UU No. 2/2017 dan Perpres 16/2018 yang membenarkan *suretyship* dilakukan oleh perusahaan asuransi.

5.1.2. Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum

Bahwa pemberian penjaminan di Indonesia saat ini dilayani oleh industri yang berbeda-beda, antara lain, industri perbankan terdapat bank umum yang dapat menerbitkan produk bank garansi. Selain itu, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau Exim Bank yang juga menerbitkan bank garansi. Berikutnya, perusahaan penjaminan yang menerbitkan *suretybond* dan industri perasuransian dengan perusahaan asuransi umum yang menerbitkan produk *suretyship*.

Bahwa konsep *suretyship* merupakan salah satu bentuk konsep pertanggungan yang diatur dalam Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kegiatan pertanggungan itu sendiri diantaranya meliputi pertanggungan biasa, bank garansi, serta



suretyship . Pada dasarnya, jika dibandingkan antara *suretyship* dengan bank garansi, misalnya, maka keduanya memiliki fungsi yang sama sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan proyek, meski masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. *Suretyship* tidak memerlukan adanya uang yang ada di bank yang mengeluarkan bank garansi sebagai jaminan, tetapi cukup membayar sejumlah premi tertentu kepada perusahaan asuransi sehingga perusahaan asuransi dapat mengeluarkan *suretyship*, sehingga *suretyship* termasuk bentuk penjaminan yang sangat memudahkan bagi penyedia barang dan jasa.

Bahwa dalam konteks peraturan perundang-undangan Indonesia, eksistensi lembaga perbankan dalam menjalankan usaha bank garansi diakomodir secara tegas melalui Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Penjelasan Pasal 6 huruf n Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan:

*“Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan usaha selain dari kegiatan tersebut pada huruf a sampai dengan huruf m, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **misalnya memberikan bank garansi**, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, membantu administrasi usaha nasabah dan lain-lain.”*



Bahwa demikian pula dengan perusahaan penjaminan dalam menjalankan lini usaha *Surety Bond* telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1/2016 yang menyatakan:

"Selain usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Penjaminan dapat melakukan:

... d. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (Surety Bond); "

Bahwa *suretyship* sebagai produk usaha yang lahir dan dikembangkan oleh perusahaan asuransi selama puluhan tahun di Indonesia justru tidak diatur secara pasti dalam UU No. 40/2014. Dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 40/2014 *a quo* memang disebutkan jasa pertanggungan atau pengelolaan resiko yang bisa saja termasuk makna *suretyship* sebagaimana rumusannya yang menyatakan sebagai berikut:

"Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah"

Namun, lini usaha yang diakui sebagai lini usaha perusahaan asuransi adalah seperti yang ditegaskan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 40/2014 *a quo* yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2



- (1) Perusahaan asuransi umum **hanya dapat** menyelenggarakan:
 - a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan
 - b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.
- (2) Perusahaan asuransi jiwa **hanya dapat** menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.
- (3) Perusahaan reasuransi **hanya dapat** menyelenggarakan Usaha Reasuransi.

Pasal 3

- (1) Perusahaan asuransi syariah **hanya dapat** menyelenggarakan:
 - a. Usaha Asuransi Umum Syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan
 - b. Usaha Reasuransi Syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain.
- (2) Perusahaan asuransi jiwa syariah **hanya dapat** menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi berdasarkan Prinsip Syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah, dan lini usaha kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Perusahaan reasuransi syariah **hanya dapat** menyelenggarakan Usaha Reasuransi syariah.

Bahwa tampak dengan jelas, Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 40/2014 *a quo* justru membatasi lini usaha asuransi. Sementara, status *suretyship* kendati masuk dalam kategori lini usaha yang dapat diperluas menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/2014 dengan Peraturan OJK, namun perluasan tersebut tidak secara tegas menyebutkan lini usaha



suretyship. Persoalan bertambah lagi dengan adanya Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/2016 yang dipastikan menjadi penghalang tidak dapat dilaksanakannya lini usaha *suretyship* oleh perusahaan asuransi.

Bahwa menariknya dalam **UU No. 2/2017**, lini usaha *suretyship* ditegaskan sebagai salah satu lini usaha perusahaan asuransi, selain juga menegaskan adanya lembaga perbankan, dan/atau perusahaan penjaminan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 57 ayat 4 yang menyatakan:

“Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan oleh lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan/atau perusahaan penjaminan dalam bentuk bank garansi dan/atau perjanjian terikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bahwa penegasan yang sama juga dinyatakan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (**“Perpres No. 16/2018”**), pada Pasal 30 menyatakan:

*“**Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi**, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan dan asuransi untuk mendorong Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis jaminan”.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut, perbedaan perlakuan nampak begitu nyata ketika lembaga lain yaitu lembaga perbankan maupun perusahaan



penjaminan bisa dengan leluasa menjalankan lini usaha bank garansi maupun *Surety Bond* oleh Perusahaan Penjaminan, dengan pengaturannya yang tegas dalam Undang-Undang, sementara lini usaha *suretyship* yang diselenggarakan perusahaan asuransi mengalami situasi sebaliknya, dan tidak dijamin dengan tegas oleh Undang-Undang.

Bahwa dalam konteks inilah, Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/2014 *a quo* tidak lagi dapat memenuhi prinsip konstitusi, yaitu prinsip persamaan di hadapan hukum khususnya manakala Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/2016 diberlakukan, karena telah mengakibatkan timbulnya perlakuan yang berbeda antara bank garansi, perusahaan penjaminan dan perusahaan asuransi selaku lembaga yang dapat memberikan penjaminan.

Bahwa Bagir Manan dalam bukunya Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 12 tahun 2006, Cet.1, FHUII Press, Yogyakarta, 2009, halaman 31, mengingatkan tentang prinsip persamaan dihadapan hukum dengan pandangan sebagai berikut:

“Asas persamaan di depan hukum adalah dalam hal yang sama harus diberlakukan sama. Perbedaan dimungkinkan sepanjang perbedaan untuk memberikan manfaat dan perlindungan terhadap mereka yang dibedakan, bukan untuk memencilkan atau mengucilkan mereka yang dibedakan”.

Bahwa tujuan utama adanya persamaan di hadapan hukum adalah menegakkan keadilan. Dalam hal ini,



keadilan yang berisikan "keadilan hukum" (*ius quia iustum*), yang berisi suatu keteraturan yang selaras dan serasi. Namun, tampaknya hal ini belum bisa dipenuhi oleh Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/2014 *a quo* terlebih dengan berlakunya Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/2016.

5.2. Norma Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/2014 *a quo* Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (3) UUD 1945 tentang Hak Kolektif untuk Memajukan Masyarakat, Bangsa, dan Negara jo. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tentang Demokrasi Ekonomi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perekonomian Nasional dan Melanggar Tujuan Negara Kesejahteraan.

5.2.1. Hak Kolektif Untuk Memajukan Masyarakat, Bangsa, dan Negara

Bahwa Pasal 28C ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan:

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

Pada dasarnya hak kolektif adalah sebuah hak yang berasal dari hak individu sehingga kepentingan kolektif sesungguhnya termasuk hak asasi manusia.

Bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak kolektif memang bermula dari pemenuhan hak individu, namun antara keduanya tidak dapat



diperhadapkan secara kontestasi. Karena sejatinya, antara hak individu dan hak kolektif berjalan beriringan satu dengan yang lainnya.

Bahwa sejak lebih dari 40 tahun perusahaan-perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha di sektor asuransi yang melaksanakan penjaminan dalam bentuk *suretyship* telah diakui keberadaannya secara kolektif, tentu dalam hal ini termasuk hak dan kewajibannya tanpa terkecuali. Dengan munculnya wadah bagi perusahaan-perusahaan asuransi, yakni AAUI semakin memperkuat eksistensi perusahaan-perusahaan asuransi sebagai suatu kolektivitas yang dapat melaksanakan *suretyship*.

Bahwa walaupun jangkauan dan isi dan kepentingan dari perusahaan asuransi yang bernaung dibawah AAUI bervariasi, namun tujuan utama sebagai suatu kumpulan yang mempunyai misi yang sama tetap diarahkan untuk memajukan kepentingan industri perasuransian dengan mendorong perannya secara nyata dalam pembangunan perekonomian nasional.

Bahwa misi kolektif tersebut senafas dengan mandat konsideran UU No. 40/2014 yang pada bagian “menimbang huruf a menyatakan, “*industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau*



peserta dan berperan mendorong pembangunan nasional”.

Bahwa dalam konteks itulah, hak kolektif Pemohon hendak diwujudkan. Hak kolektif yang dimaksud adalah hak atas pembangunan, yang menurut Paul Sieghart dalam bukunya *The Lawful Rights of Mankind: An Introduction to The international Legal Code of Human Rights*, Oxford University Press, New York, 1986, hal 161, merupakan satu dari enam jenis yang dikategorikan sebagai hak kolektif, selain hak penentuan nasib sendiri, hak atas perdamaian internasional, hak atas perdamaian dan kekayaan dan sumber daya alam, hak-hak kaum minoritas dan hak atas lingkungan hidup.

Bahwa dalam *Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa* (diterima Majelis Umum PBB lewat resolusi No. 41/128, 4 Desember 1986) hak kolektif dalam makna hak atas pembangunan dinyatakan sebagai prasyarat (*conditio sine quo non*) untuk pemenuhan hak-hak asasi manusia lainnya. Hak atas pembangunan adalah hak yang tidak dapat dicabut (*an inalienable right*) dengan dasar setiap individu dan seluruh umat manusia memiliki hak untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Bahwa melalui lini usaha *suretyship*, perusahaan asuransi hendak mewujudkan hak kolektif untuk



membangun masyarakat, bangsa dan negara. Namun, Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/2014 *a quo* tidak secara tegas menentukan *suretyship* sebagai lini usaha dari perusahaan asuransi.

Bahwa hal tersebut semakin rancu dengan adanya Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/2016 yang menjadikan hak kolektif tersebut menjadi sulit untuk direalisasikan. Karena 47 (empat puluh tujuh) perusahaan asuransi yang sebelumnya dapat melaksanakan penjaminan melalui *suretyship* terancam tidak bisa lagi menjalankan bidang usaha tersebut.

Bahwa dalam hal ini, perusahaan asuransi yang menyelenggarakan *suretyship* jumlahnya dua kali lipat lebih banyak dari perusahaan penjamin baik untuk *suretyship* konstruksi dan *suretyship* non konstruksi sebagaimana yang dapat dibuktikan dari data Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: **(Bukti P-8)**

DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI YANG DAPAT MEMASARKAN PRODUK SURETY BOND KONSTRUKSI			
No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	PT Arthagraha General Insurance	26	PT Asuransi Rama Satria Wibawa
2	PT Asuransi Adira Dinamika	27	PT Asuransi Ramayana, Tbk
3	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	28	PT Asuransi Sinar
4	PT Asuransi Asoka Mas	29	PT Asuransi Tri Pakarta
5	PT Asuransi Astra Buana	30	PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
6	PT Asuransi Bangun Askrida	31	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
7	PT Asuransi Bhakti Bayangkara	32	PT Asuransi Umum Mega
8	PT Asuransi Binagriya Upakara	33	PT Asuransi Umum Videi



9	PT Asuransi Bina Dana Artha, Tbk	34	PT Asuransi Wahana Tata
10	PT Bosowa Asuransi	35	PT Malacca Trust Wuwungan
11	PT Asuransi Bintang, Tbk	36	PT Asuransi Staco Mandiri
12	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur	37	PT Tugu Pratama Indonesia
13	PT Asuransi Buana Independent	38	PT Victoria Insurance
14	PT Asuransi Central Asia	39	PT Pan Pacific Insurance
15	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk	40	PT Chubb General Insurance Indonesia
16	PT Asuransi Himalaya Pelindung	41	PT Berdikari Insurance
17	PT Asuransi Intra Asia	42	PT Lippo General Insurance, Tbk
18	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	43	PT Asuransi Kresna Mitra
19	PT Asuransi Jasa Raharja Putera	44	PT Mitra Pelindung Mustika
20	PT Asuransi Jasa Tania, Tbk	45	PT Asuransi Asei Indonesia
21	PT Asuransi Nredit Indonesia (Persero)	46	PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia
22	PT Asuransi Mega Pratama	47	PT Mandiri AXA General Insurance
23	PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk		
24	PT Asuransi Parolamas		
25	PT Asuransi Purna Artanugraha		

Sumber: Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-595/NB.2/2018, tanggal 4 Oktober 2018

DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI YANG DAPAT MEMASARKAN PRODUK SURETY BOND NON KONSTRUKSI			
No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	PT Arthagraha General Insurance	23	PT Asuransi Purna Artanugraha
2	PT Asuransi Adira Dinamika	24	PT Asuransi Rama Satria Wibawa
3	PT Asuransi Artarindo	25	PT Asuransi Ramayana, Tbk
4	PT Asuransi Asoka Mas	26	PT Asuransi Asei Indonesia
5	PT Asuransi Astra Buana	27	PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia
6	PT ASURANSI Bangun Askrida	28	PT Asuransi Sinar Mas
7	PT Asuransi Bhakti Bayangkara	29	PT Asuransi Tri Pakarta
8	PT Asuransi Binagriya Upakara	30	PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
9	PT Bosowa Asuransi	31	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
10	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur	32	PT Asuransi Umum Videi
11	PT Asuransi Burma Independent	33	PT Asuransi Wahana Tata
12	PT Asuransi Central Asia	34	PT Asuransi Staco Mandiri
13	PT Harta Aman Pratama, Tbk	35	PT Tugu Pratama Indonesia
14	PT Asuransi Himalaya Pelindung	36	PT Victoria Insurance
15	PT Asuransi Intra Asia	37	PT Pan Pacific Insurance
16	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	38	PT Mandiri AXA General Insurance
17	PT Asuransi Jasa Raharjat Putera	39	PT Chubb General Insurance Indonesia
18	PT Asuransi Jasa Tania, Tbk	40	PT Berdikari Insurance



19	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	41	PT Asuransi Kresna Mitra
20	PT Asuransi Mega Pratama	42	PT Mitra Pelindung Mustika
21	PT Asuransi Multi Attila Guna, Tbk		
22	PT Asuransi Parolamas		

DAFTAR PERUSAHAAN PENJAMINAN YANG DAPAT MELAKUKAN PRODUK SURETY BOND KONSTRUKSI			
<i>No</i>	<i>Nama Perusahaan</i>	<i>No</i>	<i>Nama Perusahaan</i>
1	Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia	12	PT Jamkrida Bangka Belitung
2	PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia	13	PT Jamkrida Banten
3	PT Jamkrida Jawa Timur	14	PT Jamkrida Kalimantan Timur
4	PT Jamkrida Bali Mandara	15	PT Jamkrida Jawa Tengah
5	PT Jamkrida Riau	16	PT Jamkrida Papua
6	PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat Bersaing	17	PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur
7	PT Jamkrida Jawa Barat	18	PT Jamkrida Jakarta
8	PT Jamkrida Sumatera Barat	19	PT Jamkrida Sulawesi Selatan
9	PT Jamkrida Kalimantan Selatan	20	PT Jamkrida Kalimantan Barat
10	PT Jamkrida Sumatera Selatan	21	PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
11	PT Jamkrida Kalimantan Tengah	22	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

DAFTAR PERUSAHAAN PENJAMINAN YANG DAPAT MELAKUKAN PRODUK SURETY BOND NON KONSTRUKSI			
<i>No</i>	<i>Nama Perusahaan</i>	<i>No</i>	<i>Nama Perusahaan</i>
1	Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia	12	PT Jamkrida Bangka Belitung
2	PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia	13	PT Jamkrida Banten
3	PT Jamkrida Jawa Timur	14	PT Jamkrida Kalimantan Timur
4	PT Jamkrida Bali Mandara	15	PT Jamkrida Jawa Tengah
5	PT Jamkrida Riau	16	PT Jamkrida Papua
6	PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat Bersaing	17	PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur
7	PT Jamkrida Jawa Barat	18	PT Jamkrida Jakarta
8	PT Jamkrida Sumatera Barat	19	PT Jamkrida Sulawesi Selatan
9	PT Jamkrida Kalimantan Selatan	20	PT Jamkrida Kalimantan Barat
10	PT Jamkrida Sumatera Selatan	21	PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
11	PT Jamkrida Kalimantan Tengah	22	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

Bahwa selain perusahaan asuransi dan perusahaan penjamin, terdapat konsorsium penjaminan yang



menjalankan *suretyship* yang terdiri dari 3 (tiga) konsorsium penjaminan, yang seluruh anggotanya adalah perusahaan-perusahaan asuransi seperti yang ada pada tabel berikut :

DAFTAR PERUSAHAAN KONSORSIUM PENJAMINAN YANG DAPAT MEMASARKAN PRODUK SURETY BOND KONSTRUKSI	
No	Nama Konsorsium Penjaminan Proyek
1	Konsorsium Penjaminan Proyek yang beranggotakan : <ul style="list-style-type: none">• PT. Asuransi Sinar Mas (Ketua);• PT. Asuransi Purna Arthanugraha (Anggota);• PT. Asuransi Central Asia (Anggota);• PT. Asuransi Asei Indonesia (Anggota),• PT. Asuransi Cakrawala Proteksi (Anggota);• PT. Asuransi Binagriya Upakara (Anggota);• PT. Asuransi Bangun Askrida (Anggota);• PT. Panin Insurance (Anggota); dan
2	Konsorsium Penjaminan Proyek yang beranggotakan : <ul style="list-style-type: none">• PT. Jasaraharja Putera (Ketua);• PT. Asuransi Kredit Indonesia – Persero (Anggota);• PT. Asuransi Wahana Tata (Anggota);• PT. Asuransi Astra Buana (Anggota);• PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (Anggota);• PT. Asuransi Bintang, Tbk (Anggota); dan• PT. Asuransi Umum Videi (Anggota)
3	Konsorsium Penjaminan Proyek yang beranggotakan : <ul style="list-style-type: none">• PT. Asuransi Jasa Tania (Ketua);• PT. Tugu Pratama Indonesia (Anggota);• PT. Bosowa Asuransi (Anggota);• PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Anggota);• PT. Asuransi Kresna Mitra, Tbk. (Anggota);• PT. Asuransi Bakti Bhayangkara (Anggota);• PT. Asuransi Asoka Mas (Anggota);• PT. Asuransi Mega Pratama (Anggota); dan• PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama (Anggota)



Bahwa dari data tersebut tampak bahwa sebagian besar pelaku lini usaha *suretyship* adalah perusahaan-perusahaan asuransi termasuk dengan dibentuknya konsorsium penjaminan yang anggota-anggotanya juga terdiri dari sejumlah perusahaan asuransi, yang tujuan pembentukannya untuk menjamin proyek-proyek bernilai besar, antara lain proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ini berarti, keberadaan perusahaan asuransi yang menjalankan *suretyship* merupakan pilihan penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas dan kebutuhan proyek pemerintah.

Bahwa keberadaan Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/2014 *a quo* dapat menghambat hak kolektif perusahaan-perusahaan asuransi untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Kondisi demikian tentu saja akan mempengaruhi pihak-pihak yang telah menjadi pengguna (*user*) lini usaha *suretyship*, dalam hal ini, pemerintah dan swasta, dan yang lebih parah adalah dapat mengancam keberlangsungan pembangunan nasional.

5.2.2. Demokrasi Ekonomi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Nasional

Bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan:



“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Bahwa demokrasi ekonomi Indonesia bercirikan semua pelaku usaha mendapatkan posisi dan peluang yang sama untuk menggerakkan roda perekonomian nasional dengan tetap mengutamakan kebersamaan sebagai salah satu ciri ekonomi yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Sri Edi Swasono dalam bukunya Tentang Kerakyatan dan Demokrasi Ekonomi, Jakarta, Bappenas, 2008, halaman 9, menyebutnya sebagai demokrasi yang berdasarkan kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Bahwa perusahaan asuransi selaku pelaku usaha memiliki peran yang penting dalam mendukung proses pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Penjelasan UU No. 40/2014 yang menyatakan:

“...peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri perasuransian dapat lebih mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapinya sehari-hari dan pada saat mereka memulai dan menjalankan kegiatan usaha.”

“..peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional juga terjadi melalui pemupukan dana jangka panjang dalam jumlah besar, yang selanjutnya menjadi sumber dana pembangunan”.



Bahwa produk usaha *suretyship* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi sangat vital bagi pembangunan nasional, karena banyak dimanfaatkan untuk menjamin pembangunan infrastruktur di berbagai sektor mulai dari transportasi, sumber daya air, perumahan dan pemukiman, energi hingga informasi dan teknologi.

Bahwa seperti halnya 13 (tiga belas) paket konstruksi yang dicanangkan pemerintah di tahun 2020, salah satu contohnya adalah paket konstruksi pembangunan Bendungan Jragung Jawa Tengah, dengan nilai proyek mencapai 2.72 Triliun. Pembangunan proyek demikian tentu membutuhkan aspek kepastian dan jaminan pelaksanaan yang hanya dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi melalui *suretyship* karena sulit dilaksanakan oleh perusahaan penjaminan dengan kapasitasnya yang ada dan sulit pula dilakukan melalui bank garansi karena adanya kesulitan bagi pelaksana proyek untuk menyediakan uang tunai pada bank yang mengeluarkan bank garansi.

Bahwa adanya Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/2014 *a quo* dapat membatasi hak para perusahaan asuransi untuk turut serta dalam perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan. Apalagi dengan berlakunya Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/2016 yang dapat menegaskan kontribusi perusahaan asuransi yang selama ini



telah turut serta memberi jaminan bagi berjalannya proyek-proyek tersebut melalui lini usaha *suretyship*. Jika *suretyship* tidak dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi dipastikan akan menghambat kelanjutan pembangunan nasional sekaligus terhalangnya proyek pembangunan pemerintah.

Bahwa dengan memperbanyak lembaga penjaminan selain perusahaan penjaminan dan perbankan justru akan memberi dampak positif bagi pembangunan nasional karena adanya pilihan yang beragam dalam penjaminan proyek. Hal ini justru mencerminkan adanya demokrasi ekonomi Indonesia yang sesungguhnya didasarkan pada prinsip kebersamaan (*kolektiviteit*), bukan demokrasi liberal berdasar individualisme (asas perorangan).

5.2.2 Tujuan Negara Kesejahteraan

Bahwa konsep negara kesejahteraan Indonesia tercermin dalam tujuan negara sebagaimana yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu:

“untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Bahwa upaya untuk mewujudkan tujuan negara kesejahteraan tersebut mustahil tercapai jika hukum dalam negara kesejahteraan hanya sekedar dipakai



sebagai alat legitimasi, dan bukan digunakan untuk mencapai apa yang disebut dengan *social welfare*. Sebab, eksistensi hukum hakikatnya untuk kesejahteraan. Hukum tidak mesti harus hitam-putih, *black or white*, tetapi ada juga upaya-upaya lain yang dapat dilakukan apalagi jika tujuannya untuk kemaslahatan maupun kesejahteraan rakyat.

Bahwa keberadaan norma Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/2014 *a quo*, yang memberi peluang untuk memperluas lini usaha perusahaan asuransi melalui *suretyship* yang tujuannya juga untuk kesejahteraan rakyat. Hanya saja, dengan berlakunya Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1/2016, maka norma Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/2014 *a quo* menjadi bias dan rancu sehingga bertentangan dengan salah satu prinsip dasar konstitusi yaitu tujuan negara kesejahteraan.

Bahwa dengan demikian norma Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/2014 sangat dipengaruhi Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/2016, karena pada akhirnya *suretyship* hanya menjadi pilihan atau opsi untuk dapat dimasukkan ataupun tidak dalam kegiatan usaha perusahaan asuransi berdasarkan diskresi otoritas jasa keuangan yang diberikan UU No. 40/2014 *a quo*. Padahal *suretyship* bukanlah merupakan bidang usaha baru dalam industri perasuransian Indonesia.

Bahwa sejalan dengan berkembangnya produk-produk asuransi, faktanya saat ini, hampir sebagian



besar perusahaan asuransi telah melaksanakan *suretyship* sebagai salah satu lini usaha, selain lini usaha lain, yang lazim dikenal masyarakat. Sebab, *suretyship* benar-benar dirasakan manfaatnya, bukan hanya perusahaan asuransi itu sendiri, tetapi juga bagi pembangunan nasional. Hal demikian tentu memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.

Bahwa oleh karena itu menurut Pemohon, Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/2014 *a quo* bertentangan atau setidak-tidaknya mengabaikan tujuan negara kesejahteraan. Padahal Pemohon yang telah menyelenggarakan *suretyship* selama puluhan tahun, adalah bagian dari bangsa dan tumpah darah Indonesia yang dalam melaksanakan bidang usaha *suretyship* bukan hanya mengejar keuntungan semata-mata tetapi juga mempunyai keinginan yang kuat untuk mewujudkan kemanfaatan dan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji materil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;





2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas termasuk lini usaha suretyship sesuai dengan kebutuhan masyarakat.*"
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas termasuk lini usaha suretyship sesuai dengan kebutuhan masyarakat.*"
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.





Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon
ZOELVA & PARTNERS




 **ZOELVA & PARTNERS™**
LAW FIRM
RA. Made Damayanti Zoelva, S.H.  Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.



Feri Wirsamulia, S.H., LL.M.


R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.


Titin Fatimah, S.H., M.H.


Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H.


Dhimas Pradana, S.H., M.H.


Aan Sukirman, S.H., M.H.


Zul Fahmi, S.H.


Ramon Prama Wijaya, S.H.


Alex Argo Hernowo, S.H.


Andi Afdal Hakim, S.H.


Naufal Reynaldo, S.H.


Afiyah Rohana, S.H.